

BAB III

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1720
K/PID.SUS/2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
PREKURSOR PSEUDOEPHEDRIN HCL SEBAGAI BAHAN
PEMBUATAN NARKOTIKA.**

3.1 Tinjauan Umum Ratio Decidendi Dalam Putusan Hakim

Ratio decidendi adalah alasan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim disertai pertimbangan dengan dasar hukum, fakta dalam persidangan, serta pendapat para Ahli. Secara harfiah istilah Ratio Decidendi memiliki arti "alasan untuk menjatuhkan putusan (*the reason for the decision*)."

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2006: 119), ratio decidendi adalah pertimbangan seorang hakim atau legal reasoning sebagai argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutuskan suatu perkara. Putusan hakim melahirkan produk hukum dari proses menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Eksistensi dari pengadilan merupakan institusi penegak hukum bagi para pencari keadilan. Pengadilan sebagai lambang keadilan, dan setiap putusannya dapat memberikan keadilan kepada setiap orang terutama bagi para pencari keadilan (*justitiabeln*)²¹

²¹ Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 2

Dalam teori Gustav Radbruch dalam penegakkan hukum terdapat 3 (tiga) terminologi nilai hukum, yaitu :

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) memiliki maksud memberikan perlindungan secara tegas, dan jelas konsisten dan teratur bagi individu atas suatu perbuatan serta melindungi dari kesewenang-wenangan.
2. Kemanfaatan hukum (*zweckmabigkeit*) memiliki tujuan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang sehingga dapat tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkei*) memiliki maksud dalam suatu kondisi apapun seseorang mendapat perlakuan yang sama, tidak memihak dan berpihak kepa yang benar dan tidak berat sebelah yang berhubungan dengan hati Nurani.

1.1.1 Kedudukan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penyalahgunaan Prekursor Jenis Pseudoephedrin HCL

Penyalahgunaan obat golongan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL sama halnya dengan penyalahgunaan narkotika. Sebagai salah satu kasus kejahatan tertinggi yang terus mengalami peningkatan dalam dunia peradilan di Indonesia. Obat golongan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL yang seharusnya digunakan dalam dunia kefarmasian sebagai obat anti dekonjestan, disalahgunakan sebagai bahan pembuatan narkotika jenis metamfetamina.

Kejahatan penyalahgunaan obat golongan prekursor narkotika meningkat karena kurangnya pengawasan dan lemahnya aturan tentang penggunaan obat golongan prekursor yang termasuk dalam golongan obat bebas terbatas maupun obat keras, sehingga dalam aksesibilitasnya mudah didapatkan dan disalahgunakan terutama dalam produksi narkotika oleh produsen ilegal narkotika.

Pseudoephedrine HCL termasuk dalam daftar tabel nomor I urutan ke 13 Golongan dan Jenis prekursor pada lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, nomor 61. Metamfetamina. Pseudoephedrin HCL yang disalahgunakan dalam pembuatan narkotika jenis metamfetamina (Sabu) yang termasuk dalam narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan.

Terdakwa Achmad Yan Saerozi alias Darwin bin almarhum R. Triharso secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedudukan putusan mahkamah agung dalam perkara tindak penyalagunaan obat golongan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL yang

dilakukan Achmad Yan Saerozi alias Darwin bin almarhum R. Triharso telah terbukti sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Yang kemudian terdakwa mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi hingga kasasi namun permohonan kasasi ditolak sehingga dengan adanya putusan mahkamah agung nomor 1720 K/Pid.Sus/2017 pada perkara tindak pidana penyalahgunaan prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika berkekuatan hukum tetap.

1.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Pid.Sus/2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kronologi kasus dan peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Terdakwa Achmad Yan Saerozi alias Darwin bin almarhum R. Triharso atas perbuatannya melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat golongan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan narkotika. Jaksa penuntut umum melampirkan dakwaan disertai dasar hukum dalam mendakwakan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana dikatakan bahwa suatu putusan pemidanaan haruslah didasarkan pada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Dalam surat edaran jaksa agung nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan dijelaskan bahwa terdapat 5 macam bentuk dakwaan, yaitu :

- a) Dakwaan tunggal, dalam surat dakwaan ini hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwakan karena tidak terdapat alternatif dakwaan.
- b) Dakwaan alternatif, dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan dakwaan tersebut sebagai alternatif dakwaan dan bersifat mengecualikan dakwaan lainnya. Dakwaan ini digunakan apabila belum mendapatkan kepastian dakwaan yang paling tepat untuk dapat dibuktikan.
- c) Dakwaan subsidair, dalam surat dakwaan ini juga terdapat lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis namun dengan tujuan lapisan tersebut berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya, secara sistematis lapisan dakwaan disusun berurutan dari tindak pidana dengan ancaman pidana tertinggi ke tindak pidana ancaman terendah. Dalam pembuktiannya harus dibuktikan secara berurut dari dakwaan lapisan teratas dan dakwaan selanjutnya.
- d) Dakwaan kumulatif, dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana sekaligus sehingga semua dakwaan harus dibuktikan

satu per satu, dalam hal ini tindak pidana masing-masing berdiri sendiri.

- e) Dakwaan kombinasi, dalam surat dakwaan ini terdapat kombinasi dakwaan atau penggabungan dakwaan kumulatif, dengan alternatif atau subsidair.

Dakwaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Pid.Sus/2017 merupakan dakwaan alternatif. Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum mendakwakan :

Dakwaan kesatu : Bahwa Terdakwa Achmad Yan Saerozi alias Darwin bin almarhum R. Triharso atas perbuatannya tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Tindak pidana tersebut melanggar Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan kedua : Bahwa Terdakwa Achmad Yan Saerozi alias Darwin bin almarhum R. Triharso atas perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengespor atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Tindak pidana tersebut melanggar Pasal 129 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Pid.Sus/2017

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana menjelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana penyalahgunaan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Pid.Sus/2017 yang dibacakan di persidangan pada hari rabu, tanggal 21 desember 2016 dengan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi Ahli, serta pesesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap, yang pada pokoknya agar majelis hakim mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Achmad Yan Saerozi Alias Darwin Bin Alm R.Triharso, bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Yan Saerozi Alias Darwin Bin Alm R.Triharso dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam

tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00(satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulam penjara.

3. Menetapkan barang bukti sejumlah 55 dalam tabel barang bukti meliputi bahan-bahan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan narkotika, termasuk bahan aktif obat Pseudoephedrin HCL.

No	Jenis Barang	Jumlah Netto/Satuan	Disisihkan/Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5
1	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.1 Bertuliskan "Amoniak bubuk" berisi serbuk warna Putih	400 (empat ratus) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 350 (tiga ratus lima puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
2	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A. 2 bertuliskan "Sodium Bisulfit" berisi	550 (lima ratus lima puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 500 (lima ratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

	serbuk warna putih.			
3	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.3 bertuliskan "Soda Api" berisi kristal warna putih	500 (lima ratus) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 450 (empat ratus lima puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

4	1 (satu) buah toples kaca dengan tutup warna merah Kode A.4 bertuliskan "Caustic Soda" berisi serbuk warna Putih	350 (tiga ratus lima puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 300 (tiga ratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
5	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.5 berisi serbuk warna putih	150 (seratus lima puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 100 (seratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
6	1 (satu) buah toples kaca transparan Kode A.6 bertuliskan "pupuk NPK mutiara 16-16-16" berisi granul warna biru	180 (seratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 130 (seratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
7	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.7.1 bertuliskan "pupuk NPK mutiara 16-16-16" berisi granul warna biru	320 (tiga ratus dua puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 270 (dua ratus tujuh puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
8	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.7.2 berisi granul warna merah	480 (empat ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 430 (empat ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
9	1 (satu) buah toples kaca transparan Kode A.8 bertuliskan "NPK (pupuk)" berisi serbuk warna biru	380 (tiga ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 330 (tiga ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
10	1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.9 berisikan Kristal warna hitam	400 (empat ratus) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 350 (tiga ratus lima puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

11	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.10 berisi Kristal warna putih	530 (lima ratus tiga puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 480 (empat ratus delapan puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
12	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.11 berisi bongkahan padat warna putih	860 (delapan ratus enam puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 810 (delapan ratus sepuluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
13	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.12 berisi bongkahan padat warna hitam	90 (sembilan puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 40 (empat puluh) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
14	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.13 bertuliskan "Methanol 1 Liter" berisi cairan bening	200 (dua ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
15	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.14 bertuliskan "HCl" berisi cairan warna Kekuningan	500 (lima ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
16	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.15 berisi cairan bening	500 (lima ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
17	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A. 16 bertuliskan "Etanol 70% 1 liter" berisi cairan bening	200 (dua ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
18	1 (satu) botol jerigen kecil Kode A.17 bertuliskan "Chloroform 0,5 liter" berisi cairan Bening	300 (tiga ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML sisa 150 (seratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

19	1 (satu) botol plastik Kode A.18 bertuliskan "Xylene" berisi cairan bening	500 (lima ratus) ML	Disisihkan 50 (lima puluh) ML sisa 450 (empat ratus lima puluh) ML	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
20	2 (dua) botol plastik	-	-	Disita
	kosong ukuran 2000 ML dan 2 (dua) botol plastik kosong ukuran 600 ML Kode A.19			
21	4 (empat) botol jerigen kosong Kode A.20	-	-	Disita
22	1 (satu) buah botol kosong warna coklat Kode A.21 bertuliskan "Phenytoin"	-	-	Disita
23	1 (satu) buah kardus berisi 9 (sembilan) pot plastik kosong Kode A.22 bertuliskan "PK"	-	-	Disita
24	1 (satu) buah baskom plastik warna hitam Kode. A.23 di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih	1 (satu) Gram	Disisihkan 1 (satu) Gram sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
25	2 (dua) botol plastik kosong ukuran 2000 ML dan 4 (empat) buah botol plastik kosong ukuran 600	-	-	Disita

	ML Kode A.24			
26	1 (satu) buah toples plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.25 berisikan serbuk warna putih	550 (lima ratus lima puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 500 (lima ratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
27	1 (satu) buah botol kaca transparan Kode A.26 bertuliskan "Aqua Pro Injection" berisi cairan bening	300 (tiga ratus) ML	-	Disita
28	1 (satu) bungkus plastik transparan Kode A.27 berisi serbuk warna putih	60 (enam puluh) Gram	Disisihkan 50 (lima puluh) Gram sisa 100 (seratus) Gram	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
29	1 (satu) buah kotak berisi 5 (lima) strip tablet Kode A.28.1 bertuliskan "Piracetam"	10 (sepuluh) Tablet	Disisihkan 10 (sepuluh) Gram sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
30	5 (lima) butir kaplet warna pink Kode A.28.2 bertuliskan "Procold" dalam kemasan blister	5 (lima) Tablet	Disisihkan 5 (lima) Tablet sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
31	1 (satu) botol kaca warna coklat kosong Kode A.28.3 bertuliskan "Activated"	-	-	Disita
32	4 (empat) bungkus kapsul cacing Kode A.28.4 bertuliskan ""Exitor"	4 (empat) Bungkus	Disisihkan 1 (satu) Bungkus sisa 3 (tiga) bungkus	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita

33	1 (satu) lembar struk pembelian obat Kode A.28.5 bertuliskan "Lafifed Tablet"	1 (satu) lembar	-	Disita
34	1 (satu) Kotak CDR berisi 3 (tiga) tablet dalam kemasan strip Kode A.28.6 bertuliskan "Tremenza"	3 (tiga) Tablet	Disisihkan 3 (tiga) Tablet sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
35	1 (satu) kotak CDR berisi 2 (dua) buah kapsul transparan bertuliskan Rhinos SR dan 19 (sembilan belas) cangkang kapsul kosong bertuliskan Rhinos SR Kode A.28.7	2 (dua) Kapsul	Disisihkan 2 (dua) Kapsul sisa 0	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium disita
36	1 (satu) buah timbangan manual warna oranye Kode B.1	1 (satu) Buah	-	Disita
37	15 (lima belas) buah korek api gas Kode B.2	15 (lima belas) Buah	-	Disita
38	2 (dua) buah penutup blender kaca Kode B.3	2 (dua) Buah	-	Disita
39	2 (dua) buah botol kaca Coklat Kode B.4	2 (dua) Buah	-	Disita

40	1 (satu) Buah kacamata pelindung Kode B.5	1 (satu) Buah	-	Disita
41	1 (satu) buah Masker Kode B.6	1 (satu) Buah	-	Disita
42	1 (satu) Buah panci Stainless Kode B.7	1 (satu) Buah	-	Disita
43	1 (satu) buah PH indikator merk "ATC" Kode B.8	1 (satu) Buah	-	Disita
44	1 (satu) buah pot plastik kecil warna hitam berisi 2 (dua) buah potongan isi batere Kode B.9	1 (satu) Buah	-	Disita
45	1 (satu) Buah toples plastik transparan Kode B.10	1 (satu) Buah	-	Disita
46	1 (satu) kotak plastik bertutup coklat Kode B.11 bertuliskan "Makarizol" berisi sisa-sisa serbuk warna merah	1,8 (satu koma delapan) Gram	Disisihkan 1,8 (satu koma delapan) Gram	Disita
47	1 (satu) Buah kompur induksi merk "Aowa" Kode B.12	1 (satu) Buah	-	Disita

48	1 (satu) Buah oven listrik Kode B.13	1 (satu) Buah	-	Disita
49	3 (tiga) buah pencetak tablet dengan logo "Aigner" dan "M" Kode B.14	3 (tiga) Buah	-	Disita
50	1 (satu) buah mangkok plastik warna pink berisi bungkus-bungkus plastik klip Kode B.15	1 (satu) Buah	-	Disita
51	1 (satu) buah	1 (satu) Buah	-	Disita

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

1.1.4 Penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Pid.Sus/2017

“Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible dispositions that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of persons who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crimes.”²²

Tujuan dari penjatuhan sanksi pidana sebenarnya terdapat dua tujuan yaitu memberikan pembalasan berupa penderitaan dan mencegah

²² Herbert L.Packer, *The Limite Of The Criminal Sanction*, California, Stanford University, 1968

terjadinya kejahatan. Terdapat 3 klasifikasi utama teori membenarkan penjatuhan pidana yaitu :

- a. Teori Absolut atau pembalasan (*Vergeldings theorien*), dalam teori ini dikatakan bahwa pidana kejahatan sebagai unsur dijatuhkannya sebuah pidana.
- b. Teori Relative atau tujuan (*Doel theorien*), teori ini mendasarkan ketertiban masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- c. Teori Gabungan (*Werenigings theorien*)

Adagium ubi societis ibi ius yang memiliki arti dimana ada manusia disitu ada hukum, asas ini memberikan gambaran bahwa setiap orang dalam suatu masyarakat harus senantiasa mengindahkan adanya hukum yang secara rinci mengatur tatanan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Pid.Sus/2017 terhadap tindak pidana penyalahgunaan prekursor narkotika di tingkat kasasi ditolak oleh hakim, dinyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi terdakwa Achmad Yan Saerozi alias Darwin bin Alm R. Triharso, menolak permohonan kasasi dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Jakarta barat tersebut serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

1.2 Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung adalah putusan hakim yang diputuskan pada tingkat kasasi. Sebagai pengadilan negara tertinggi Mahkamah Agung adalah

pengadilan kasasi yang memiliki tugas untuk meninjau kembali suatu putusan pada tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Agung juga bertugas untuk mengawasi terhadap jalannya peradilan di semua lingkup peradilan di Indonesia. Putusan pada tingkat banding yang diajukan kasasi akan ditinjau kembali oleh hakim Mahkamah Agung untuk dapat diperoleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Pid.Sus/2017 terhadap tindak pidana penyalahgunaan prekursor narkotika di tingkat kasasi ditolak oleh hakim, dinyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi terdakwa Achmad Yan Saerozi alias Darwin bin Alm R. Triharso, menolak permohonan kasasi dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Jakarta barat tersebut serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

1.2.1 Alasan Pengajuan Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.brt

Dalam perkara pidana penyalahgunaan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika yang terbukti dilakukan oleh terdakwa Achmad Yan Saerozi alias Darwin bin Alm R. Triharso, namun dalam nota pembelaannya terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan :

- Bahwa bahan-bahan kimia dan obat-obatan serta peralatan yang digunakan didapatkannya secara legal dengan jual beli sah dan tidak

memerlukan izin khusus, sehingga menurut terdakwa tidak ada hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

- Penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa Pseudoephedrin HCL adalah termasuk salah satu zat dalam komposisi berbagai obat batuk, obat flu dan obat pilek dan obat-obatan tersebut dapat dibeli di apotek atau toko obat. Berdasarkan kepemilikan procold, obat tremenza dan obat rhinos sr yang dimiliki terdakwa tidak dapat dipersalahkan,
- Terdakwa juga mengatakan bahwa bahan-bahan tersebut dimaksudkan untuk penelitian atau eksperimen ekstrasi emas yang digunakan pada usaha ekstrasi emas yang terletak di Puraseda Kecamatan Leuwikang, Kabupaten Bogor.

1.2.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Pid.Sus/2017

Hakim sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan peradilan bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan melalui peran hakim dalam menangani perkara yang diajukan dalam persidangan di pengadilan setiap perilaku hakim harus sesuai dengan kode etik dan bersesuaian dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar ideologi negara.²³

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara adalah hal yang terpenting untuk mewujudkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan

²³ Margono, Op.Cit., hlm 9

pembuatan narkotika terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan baik dari hal pengawasan terhadap penggunaan obat-obatan yang mengandung prekursor Pseudoephedrin HCL dan bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan obat golongan prekursor yang digunakan sebagai bahan pembuatan narkotika.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1341/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.brt beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan dan pembuktiannya.

Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, memahami, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Sehingga orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi Ahli, serta pesesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap, hakim juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Analisis kasus perkara pidana penyalahgunaan obat golongan prekursor yang digunakan sebagai bahan pembuatan narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Pid.Sus/2017, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan

kedua 129 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium oleh badan reserse kriminal polri pusat laboratorium forensik No: Lab: 1607/NNF/2016 pada tanggal 19 Mei 2016 menyatakan bahwa :

- Barang bukti (Kode A.28.2, A.28.6, A.28.7) mengandung bahan aktif obat Pseudoephedrin HCL. Bahan aktif tersebut dapat digunakan sebagai prekursor utama dalam pembuatan narkotika jenis metamfetamine (sabu)
- Tidak ditemukan bahan aktif narkotika jenis metamfetamine (Sabu) baik berupa bahan jadi atau setengah jadi maupun yang tersisa (Residu) pada peralatan yang ada di TKP.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi Ahli, serta pesesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap, dan dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alternatif, majelis hakim secara langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya bersesuaian dengan fakta di persidangan, yakni : dakwaan kesatu Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang, dimaksudkan bagi siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang memiliki kemampuan berbuat dan

bertanggungjawab. Dalam hal ini terdakwa Achmad Yan Saerozi Alias Darwin Bin R. Triharso sehat akal dan pikirannya serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dimaksudkan bahwa prekursor narkotika adalah bahan pemula atau kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika, yang terdapat dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor 61. Metamfetamina. Pseudoephedrin HCL yang disalahgunakan dalam pembuatan narkotika jenis metamfetamina (Sabu) yang termasuk dalam narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Disertai dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, sejumlah 55 (lima puluh lima) barang bukti, dan keterangan 3(tiga) saksi ahli. Terdawa Achmad Yan Saerozi Alias Darwin Bin R. Triharso tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut

Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan terkait isi putusan hakim terdapat 3 (tiga) bagian, meliputi :

1. Pertimbangan tentang kenyataan yang diperoleh hakim setelah memeriksa perkara,
2. Pertimbangan hukum dalam perkara yang ditemukan oleh hakim berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada
3. Keputusan hakim atau diktum.

Dengan putusan hakim yang diberikan tersebut merupakan sebuah jawaban akhir dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.

3.2.3 Putusan Hakim Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum hakim dapat menjalankan proses persidangan. Dijelaskan dalam Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa :

“Musyawarah untuk mengambil keputusan harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Dalam putusan tindak pidana penyalahgunaan prekursor narkotika. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa Achmad Yan Saerozi Alias Darwin Bin R. Triharso terbukti secara sah menurut hukum karena unsur-unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Dakwaan ini telah diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta-fakta yang terungkap

dalam persidangan beserta alat bukti yang diajukan. Dakwaan kesatu telah dapat dibuktikan dan semua unsur tindak pidananya telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif tidak perlu dibuktikan dan cukup dikesampingkan.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa Achmad Yan Saerozi Alias Darwin Bin R. Triharso bahwa terbukti terdakwa tidak hanya menyimpan dan menyediakan prekursor narkotika serta melakukan produksi narkotika ilegal namun kebebasan jaksa penuntut umum dalam memilih salah satu dakwaan tidak memperhatikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan jaksa penuntut umum dirasa memiliki keraguan akan dakwaan tersebut sehingga menggunakan dakwaan alternatif.

Dakwaan jaksa penuntut umum memberi pengaruh besar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim lebih rendah dari ancaman hukuman juga dirasa mengurangi keadilan yang seharusnya dapat diberikan oleh hakim untuk memberikan kepastian hukum bagi penyalahguna prekursor terutama bagi pembuat narkotika. Hukuman yang dijatuhkan bagi pembuat narkotika dan pecandu berbeda, akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut melibatkan banyak masyarakat baik dari dampak negatif di lingkungan daerah sekitar produksi narkotika maupun merusak generasi muda serta tindakan dari penyalahgunaan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor